



GOVERNOR OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 4 YEAR 2016

ABOUT

FORMATION AND ORGANIZATION OF REGIONAL
NORTH SULAWESI PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF NORTH SULAWESI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GOVERNOR OF NORTH SULAWESI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian Habis Tugas;
- f. rentang Kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, bidang ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat;
 6. Dinas Sosial Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 9. Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, bidang pencatatan sipil dan bidang keluarga berencana;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang desa;

13. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 18. Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 21. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 22. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;
 23. Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 26. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
 4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;

5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
7. Badan Penghubung Daerah Provinsi melaksanakan fungsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi, merupakan jabatan eselon Ib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Daerah Provinsi, Kepala Badan Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (4) Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah Provinsi, Sekretaris Badan Daerah Provinsi, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi, Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Inspektorat Daerah Provinsi, Dinas Daerah Provinsi dan Badan Daerah Provinsi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 10

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrasi, kecuali pada sekretariat.
- (4) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 11

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara Yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) di atas terkait Pejabat Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan Menteri sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan Pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 7 September 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 7 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4